

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tentang Tindak Pidana

Istilah "strafbaar feit" mengacu pada proses pengalihan bahasa asli Belanda ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan berbagai teknik, antara lain "tindak pidana", "delik perbuatan pidana", "peristiwa pidana", dan "perbuatan yang dapat dipidana". Menurut praktek, individu yang terlibat dalam menetapkan defensibilitas strafbaar feit atau tindak pidana berbeda sehingga masing-masing pembelaan memiliki kesimpulan yang beragam. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu jenis perbuatan yang melibatkan pidana yang dilakukan oleh pihak yang tidak terkait dan dilakukan secara melawan hukum (onrechtmatig) oleh orang yang mampu memikul tanggung jawab.¹² Jonkers dan Utrecht menganggap tindak pidana Simons sebagai teks yang komprehensif karena mencakup berbagai topik yaitu :¹³

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel juga setuju dengan pernyataan Simons yang tidak didukung, tetapi dia menambahkan bahwa ada "sifat perbuatan yang

¹² E.Y. Kanter, S.H., et.al, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, Hlm. 205.

¹³ Andi Hamzah, 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 97

dapat dihukum."¹⁴ Maka menurut Van Hamel, pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Tindak pidana yang dirumuskan oleh VOS secara singkat, yaitu suatu peraturan undang-undang yang dilakukan manusia sehingga dijatuhkan pidana. Jadi, kelakuan seseorang manusia yang umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁵ Perumusan tindak pidana oleh Vos, jika dibanding dengan rumusan Simons maupun Van Hamel, rumusan Vos tidak ada sifat tindak pidana yang lain, seperti: sifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan. Rumusan Vos seperti itu sama saja memberi keterangan "*een vierkante tafel is vier kant*" (meja segi itu adalah empat), karena defensinya tidak menjepit isinya.

Moeljatno menyebut delik "perbuatan pidana" sebagai "istilah strafbaar feit" dan mengutip "rumusan delik pidana" dari Simons dan Van Hamel yang memuat dua arti sebagai berikut :¹⁶

¹⁴ Satochid Kartanegara, 1998, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Hlm. 75.

¹⁵ Andi Hamzah, 2005, Op.cit, Hlm. 97.

¹⁶ Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 56.

- 1) Bahwa *feit* berarti, kelakuan, atau tingkah laku;
- 2) Bahwa *strafbaar feit* menghubungkan dengan kesalahan orang tersebut.

Keterangan pada Butir 1 di atas sesuai dengan keterangan pada "Perbuatan" pada Perbuatan Pidana. Perbuatan bukan hanya suatu perbuatan dengan sendirinya; melainkan suatu kelakuan yang dipengaruhi oleh suatu kejadian atau peristiwa lainnya. Jadi pembicara menyatakan bahwa kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan penangkalan (kelakuan) itu sendiri dan gevelod (akibat). Sebaliknya, pengertian butir kedua (dua) sama dengan pengertian "perbuatan pidana", karena tidak dikaitkan dengan pengertian seseorang dalam perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk ke perbuatannya saja, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar, atau pidana pidana dipisahkan dengan kesalahan. Hal ini berbeda dengan *street truth* yang menyangkut dua hal, yaitu pidana dan kesalahan perbuatan.

Tidak sependapat dengan para ahli tersebut, maka tindak pidana *strafbaarfeit* dapat disimpulkan, yaitu rumusan ini mencakup unsur-unsur yang menimbulkan pidana seseorang atas perbuatannya yang ditentukan oleh peraturan undang-undang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud dapat berupa perbuatan badani aktif atau pasif, atau tidak boleh dilakukan oleh orang yang melakukan kesalahan sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Sebagai contoh, perlu diperhatikan waktu dan tempat tindak pidana tertentu sebagai alat bukti yang sangat penting yang harus diperhatikan

oleh pembuat surat dakwaan agar dapat berkekuatan hukum tetap. Jika perincian ini tidak diperhitungkan, surat dakwaan dapat digugat di pengadilan sebagai melanggar hukum.

2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Hukum pidana dasar utamanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, jika seseorang melanggarnya dapat dijatuhi sanksi, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana. Apabila suatu tindak pidana tertentu tidak cukup kuat, maka proses penuntutan yang diberitahukan oleh penuntut umum kepada hakim agar dilakukannya adili tidak dapat dilaksanakan, atau suatu keadilan menurut hukum. Oleh karena itu, dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya jika perbuatannya tidak ada unsur pidana yang belum selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal undang undang pidana.

Negara juga memiliki alasan untuk menggunakan haknya dalam memberlakukan hukum pidana melalui alat perlengkapannya, seperti: kejaksaan, penuntut atau kepolisian dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, dapat berupa perbuatan aktif (melakukan sesuatu) ataupun perbuatan pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Tetap dengan syarat utama dapat terpidananya seseorang jika perbuatan memenuhi semua unsur tindak pidana, jika salah satu unsur tidak dipenuhi dapat dikatakan bukanlah suatu tindak pidana karena akan berbeda arti.

Apabila jika perbuatan tersebut dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:¹⁷

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*);
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan pidana.

Untuk memperoleh informasi tentang unsur kelima tersebut, sehingga perbuatan atau kelambanan seseorang dapat disebut sebagai tindak pidana, maka diberikan acuan tindak pidana sebagai berikut: Pasal 362 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan untuk dimiliki secara penuh dan/atau melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil;
- c. Suatu barang;

¹⁷ C.S.T. Kancil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm.290.

- d. Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain;
- e. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Apabila perbuatan seseorang telah mencapai unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 362 KUHP di atas, maka orang tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Akan tetapi, jika orang tersebut hanya membawa satu barang milik orang lain tetapi cukup berharga untuk ditempatkan di tempat umum, maka ia tidak dapat melakukan tindak pidana pencurian. Dengan demikian, jika unsur tunggal pidana itu tidak cukup kuat, maka akan menimbulkan arti dan maksud yang berbeda.

Misalnya, jika melihat hutan yang ada barang yang tidak ada pemiliknya sehingga diambil orang lain, dan tidak mengandung kelima unsur tersebut maka tidak adanya pencurian.¹⁸ Apabila diambilnya barang tersebut untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum sampai pada tangannya, dikenakan Pasal 362 KUHP. Tetapi, telah dipercayakan barang tersebut, tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk “penggelapan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP.¹⁹

Semua benda yang dianggap layak pakai dengan barang antara lain uang, pakaian, barang yang mudah rusak, dan binatang, serta benda yang tidak layak pakai, seperti aliran listrik yang dikeluarkan melalui kawat dan gas yang dikeluarkan melalui pipa . Selain benda-benda yang memiliki uang, selama pemilik benda-benda tersebut

¹⁸ Leden Marpaung, 2005, Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.8-9

¹⁹ R. Sughandi, 1980, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Usaha Nasional, Surabaya, 376.

memiliki kedudukan hukum, juga dimungkinkan mengacu pada Pasal 362 KUHP. Misalnya, satu kejadian menghilangkan dua dari tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa menghilangkan gadis itu sendiri, Semua benda yang dapat ditulis seperti : uang, pakaian, barang yang mudah rusak, dan binatang, serta benda yang tidak dapat berwujud , meliputi aliran listrik yang dialirkan melalui kawat dan gas yang dialirkan melalui pipa. Selain benda-benda dengan mata uang, selama pemilik benda-benda adalah orang yang terikat secara hukum oleh undang-undang, dapat juga digunakan Pasal 362 KUHP. Misalnya, seseorang yang mengambil dua tiga helai rambut dari seorang gadis pemarah tanpa izinnnya untuk kenangan dapat dikatakan telah mengambil "mencuri", padahal barang yang diambil tidak bernilai uang.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Penangkapan

1) Pengertian Tentang penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan untuk sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti sebagai kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan seperti yang tertuang dalam Pasal 1 butir 20 KUHP. Poin utama dari penangkapan adalah pengekangan sementara waktu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan.

Penangkapan dan pemidanaan memiliki sifat yang sama yaitu adanya pengekangan kebebasan seseorang, hanya saja pemidanaan ditujukan untuk menghukum seseorang yang telah terbukti kesalahannya dalam sidang pengadilan. Sebelumnya penyidik harus

²⁰ Ibid

melaksanakan Asas Legalitas dalam melaksanakan Upaya Paksa berdasarkan perintah tertulis dari pihak yang berwenang.

Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Melalui proses tahap penangkapan tersebut, seseorang itu harus terbukti melakukan tindak pidana terlebih dahulu sehingga dapat dijatuhkan hukuman terhadapnya.

Sebab, asas equality before the law/ asas persamaan di muka hukum adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan dan sebagainya.²¹ Maksud perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan adalah bahwa di depan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama.

Ketentuan atas asas tersebut dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda bedakan orang”. Tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan didalam negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang

²¹ Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2005, hlm.11.

melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa, apabila mereka melakukan perbuatan hukum. Maka digunakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tujuan dilakukannya penangkapan antara lain guna mendapatkan waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi yang akurat. Seseorang ditangkap apabila diduga keras melakukan tindak pidana dan ada dugaan kuat yang didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Petugas yang berwenang melakukan penangkapan adalah Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHAP. Petugas keamanan seperti satpam atau hansip tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, sebab dalam kasus tertangkaptangan setiap orang berhak melakukan penangkapan.

Pelaksanaan penangkapan menurut Sitompul, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:²²

a. Penangkapan Tanpa Surat Perintah

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan.

Tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, dengan segera setelah dilakukannya tindak pidana,

²² Sitompul, Polisi dan Penangkapan, Tarsito, Bandung, 1985, hlm. 10.

sesaat setelah masyarakat meneriaki pelaku tindak pidana, dan setelah ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana, dimana benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana tersebut. Setelah dilakukan penangkapan tanpa surat perintah, polisi harus memperhatikan hal-hal ketentuan dalam Pasal 111, Pasal 18 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) KUHP.

b. Penangkapan Dengan Surat Perintah

Syarat penangkapan dengan surat perintah adalah sebagaimana syarat penangkapan pada umumnya yang dinilai sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundangundangan sebagai berikut:

- a) Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Hal ini demi kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menjaga ketertiban masyarakat.

Surat perintah penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Surat tersebut berisi:

- 1) Identitas tersangka, seperti nama, umur, dan tempat tinggal. Apabila identitas dalam surat tersebut tidak sesuai, maka yang bersangkutan berhak menolak sebab surat perintah tersebut dinilai tidak berlaku.

- 2) Alasan penangkapan, misalnya untuk pemeriksaan atas kasus pencurian dan lain sebagainya.
- 3) Uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, misalnya disangka melakukan 41 kejahatan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
- 4) Tempat pemeriksaan dilakukan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

1. Pengertian Tentang Pencurian

Pencurian berasal dari kata "curi", yang memiliki bunyi "pe" dan "an", dan berarti terlibat dalam komunikasi rahasia tanpa memberi tahu orang lain. Mencuri adalah kata bahasa Arab untuk mengambil milik orang lain secara sah. Mereka yang melindungi orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri mengacu pada peristiwa atau keadaan tertentu yang ada hubungannya dengan pencurian. Seseorang disebut sebagai kurian jika semua unsur-unsur yang diuraikan dalam perumpamaan kurian itu benar. Unsur yang terpenuhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanya upaya minimal, akan masuk ke peristiwa hukum dalam taraf yang sesungguhnya. Di dalam ketentuan KUHP Indonesia, pada Pasal 362 menyatakan:

“Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan tujuan melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Pasal 362 KUHP pada ketentuan diatas yaitu pencurian dalam bentuk pokok. Tetapi hanya menyebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan, sehingga pasal-pasal KUHP lain tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi hanya disebutkan.

2. Unsur Unsur Pencurian

Sudah diatur pencurian dalam bentuk pokok pada pasal 362 KUHP yang dinyatakan sebagai berikut:²³ “Barang siapa yang mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu secara penuh dengan melawan hukum, diancam karena pencurian dengan hukuman penjara paling lama (5) lima tahun atau denda paling banyak Rp. 900 rupiah.”

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil;
- c. Suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- d. Dengan tujuan dimiliki secara melawan hukum.

Jika seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian, maka orang tersebut harus terlebih telah memenuhi semua

²³ R.Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Poloteia, Bogor, Hlm. 249.

unsur dari tindak pencurian sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 362 KUHP:²⁴

a. Barang Siapa

Dalam pasal 362 KUHP telah diatur bahwa unsur pertama tindak pidana pencurian adalah barang siapa, yaitu orang yang malas bercakap-cakap dengan orang dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan kata "Barang siapa" atau "kepada yang berkepentingan", dan yang sebagai hasilnya telah menyelesaikan semua tindak.

b. Mengambil

Adanya Pasal 362 KUHP yaitu Unsur kedua "tindak pidana pencurian" adalah "wagnemen" atau "mengambil". Penting bagi kita untuk memahami bahwa baik karyawan maupun atasan karyawan tidak pernah memberikan penjelasan apa pun tentang apa yang dimaksud dengan istilah "mengambil". Padahal, menurut pengamatan sehari-hari, istilah "mengambil" itu sendiri memiliki lebih dari satu arti, yaitu "berpindah dari lokasi di mana benda tertentu terus ada; memindahkan benda tertentu dari penguasaan orang lain".

Mengambil merupakan perilaku yang membuat suatu benda di bawah kekuasaannya, terlepas dari maksud tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut. Jika benda yang bersangkutan sudah berada di tangan pemiliknya, maka masalah itu akan terselesaikan, meskipun jelas bahwa

²⁴ Ibid.

pemiliknya kemudian harus mengembalikan benda yang terancam bahaya karena ketahuan orang lain.

c. Sesuatu barang

baik mereka semua atau sebagian besar dari orang lain.

Penjelasan barang dengan tuntutan pidana pencurian adalah kerugian kekayaan si korban, maka yang diambil harus berharga, dimana harga ini tidak selalu ekonomis. Jika barang yang dibicarakan adalah barang warisan tertentu yang belum dikantongi dan orang yang dibicarakan adalah seorang ahli waris yang merasa kuat tentang barang yang dibicarakan, maka barang yang dibicarakan sekurang-kurangnya boleh dimiliki sebagian oleh orang yang dibicarakan. . Hanya jika barang itu belum dimiliki oleh seseorang, misalnya sudah dibangun oleh pemiliknya, barulah ada tindak pidana pencurian.

Menurut R. Soesilo, memberi nasihat kepada seseorang tentang suatu barang tertentu sama dengan memberi nasihat kepada seseorang tentang sesuatu yang benar atau salah tetapi bukan manusia (misalnya uang, pakaian, dan barang lainnya). Meski tidak akurat, "daya listrik" dan "gas" juga tercantum dalam keterangan bar; meskipun demikian, istilah-istilah ini dapat mengacu pada kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harus memiliki harga yang ekonomis.²⁵ Barang yang dijadikan objek pencurian harus milik sendiri, atau milik orang lain, meskipun hanya satu barang. Keadaan ini membuktikan bahwa

²⁵ Ibid.

meskipun barang yang dicuri adalah salah satu dari sekian banyak barang yang lain, status milik kurian memungkinkan dia untuk dituntut berdasarkan Pasal 362 KUHP. Sebagai contoh, dua orang membeli skuter bermotor menggunakan kartu kredit secara diam-diam, dan setelah beberapa hari salah satu pembeli membeli skuter dengan Maksud buatan sendiri yang tidak dapat dikembalikan dan tanpa sepengetahuan kerabatnya, sehingga perbuatan tersebut sudah dikatakan sebagai perbuatan mencuri.²⁶

d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Tidak dinyatakan dengan cara yang sama setiap waktu, baik dalam Pasal 372 KUHP maupun Pasal 362 Masa Pencurian. "Melawan hukum" ini memiliki unsur yang berhubungan langsung dengan yang dimiliki untuk diri Anda sendiri. Unsur "melawan hukum" ini akan memberikan peringatan yang bisa diikuti.²⁷ Melawan hukum pada umumnya dianggap bersepatat dengan hukum, apakah itu hukum secara aksiologi objektif atau subjektif atau apakah itu hukum yang telah diterbitkan secara resmi atau tidak. Pelanggaran hukum ini juga dapat terjadi karena perilaku tertentu yang jelas-jelas dimaksudkan untuk melemahkan hukum, seperti menipu, memalsukan surat kuasa, dan perilaku lainnya.²⁸

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009, Delik-Delik Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 33

Menurut deskripsi pencurian unsur-unsur di atas, jika suatu saat unsur-unsur pencurian tidak dapat diverifikasi dalam konteks pengadilan disidang, maka majelis hakim akan memberikan putusan bebas. Oleh karena itu, proses penyelesaian perkara memerlukan kehati-hatian dan perhatian, terutama untuk kepentingan mahasiswa dan mata kuliah umum dalam menyikapi unsur-unsur yang bersangkutan. Setelah unsur-unsur Pasal 362 KUHP dipahami, barulah dapat dilihat lebih jelas perbuatannya sebagaimana diatur dan diuraikan secara nyata dalam Pasal 362 KUHP. Menurut apa yang telah ditetapkan, ciri khas pencurian adalah perbuatan membawa masuk barang-barang yang seluruhnya miliknya atau sebagian milik orang lain untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Unsur-Unsur pencurian dengan kekerasan

Unsur ini dikatakan objektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda yang benda tersebut dimiliki oleh orang lain) dan unsur subyektif adalah unsur yang hadir dalam (dengan maksud ingin memiliki secara penuh dan melawan hukum). Menurut Pasal 362 dan 363 KUHP, ada unsur objektif dan subyektif lainnya yaitu :

1) Unsur Obyektif

Unsur objektif terdiri dari suatu perbuatan yang tidak terduga menandakan bahwa pencurian adalah suatu barang atau mata uang yang tidak berbentuk.. Mengambil merupakan suatu tingkah laku atau perbuatan yang diambil dengan anggota tubuh secara sengaja pada

umumnya diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.²⁹

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan keinginan mengambil benda itu ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata. Ini yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara lancar.

2) Unsur Subyektif

Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan.³⁰ Maksudnya yang menggunakan barang milik orang lain harus diseleksi agar dapat mengidentifikasinya. Dari 2 (dua) unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam rangka tindak pidana pencurian, pengertian barang yang telah diserahkan kepada petindak. Namun, yang pertama tidak mampu melindungi dengan peralatan yang melanggar hukum, dan yang kedua hanya sekedar maksud (subyektif) unsur. Sebagai pekerja bawahan,³¹ saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan barang milik saya menjadi milik saya.

²⁹ P.A.F Lamintang, 1989, Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet. I, Bandung, Sinar Baru, hlm. 11.

³⁰ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1990, Op. Cit., hlm. 84.

³¹ H.A.K Moch Anwar, 1989, Op. Cit.,

Dikaitkan dengan unsur maksud, artinya sebelum memulai proses, ada kekhawatiran terhadap objek yang dirusak.³²

Artinya, orang tersebut sebelumnya telah memahami bahwa apapun yang akan dilakukannya akan sesuai dengan hukum jika melawan hukum. Karena hal tersebut di atas, unsur melawan hukum dialihkan ke subyektif unsur. Sifat melawan hukum dianggap sebagai aspek sekunder atau tersier dari materi pelajaran apa pun. Oleh karena itu, dikenal ada dua jenis hukum yang terkait dengan hukum dalam doktrin, yaitu hukum yang terkait dengan hukum formal dan hukum material. Melawan hukum formil adalah badan hukum formal yang sah. Sebaliknya, melawan hukum material bertentangan dengan asas hukum masyarakat, baik dalam hukum yang belum berkembang sepenuhnya maupun dalam hukum yang berkembang penuh dan mengandung satu perbuatan yang dianggap menyinggung perasaan masyarakat.

D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan

1. Pengertian Tentang Kekerasan

Dalam hukum publik dan privat, kekerasan merupakan sebuah ekspresi yang dilakukan secara fidik dan mencerminkan pada tindakan penyerangan seseorang yang bias dilakukan oleh perorangan atau perkelompok, yang berkaitan dengan kewenangan hal ini dapat masuk dalam rumusan kekerasan.

Kekerasan yang dimaksud tersebut bias berupa sebuah pelanggaran (pemukulan, penyiksaan, pemerkosaan dan lainnya)

³² Tongat, 2006, Hukum Pidana Materiil, Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah, hlm. 19-23

sehingga dapat menyebabkan penderitaan untuk orang lain. "kekerasan" juga dapat dikatakan sebagai suatu perilaku yang merusak.

E. Tinjauan Umum Tentang Asas Praduga Tidak Bersalah

1. Pengertian Asas praduga Tidak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah ini dapat menjadi suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Jika tidak dinyatakan oleh hukum semua perbuatan dianggap boleh. Perbuatan kejahatan belum tentu dikatakan salah kecuali sudah dibuktikan kesalahan tersebut dalam perbuatan kejahatan. Dalam hukum islam jika adanya keraguan, dapat juga seorang tertuduh harus dibebaskan hal ini jauh dari sebelum adanya hukum pidana positif empat belas abad yang lalu.

Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 tahun 1970, telah dirumuskannya asas praduga tak bersalah dalam hukum positif Indonesia. "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap." Adalah ketegasan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman³³. Keterangan diatas dikatakan bahwa seseorang tidak dikatakan bersalah jika belum dapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Sama halnya dengan Undang-undang RI No. 39 Th. 1999 yang berisi "setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut kerana

³³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur asas praduga tak bersalah yang berisi :³⁴ “Sebagian seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapatkan putusan seadiladilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga.”

Asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara tegas, pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun hanya terdapat dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang isinya: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di hadapan sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam rumusan asas praduga tak bersalah di dalam Pasal 14 paragraf 2, *International Covenan on civil and Politcal/Kovenan*

³⁴ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

International tentang Hak Sipil dan Hak Politik Tahun 1966, yang dirumuskan dengan kalimat singkat yaitu “*Everyone charge with everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumen innocent untill proved guilty according to law.*”³⁵ Pegertian asas praduga tak bersalah dapat ditemukan dalam dokendokumen internasional.

Asas praduga tidak bersalah tidak bisa diartikan secara *letterlijk* (apa yang tertulis) atau asas *presumption of innocent* kalau asas tersebut diartikan secara *letterlijk* jika menurut Andi Hamzah, yang membuat tugas kepolisian tidak berjalan. hak-hak tersangka sebagai manusia diberikan disebut *Presumption of innocent*. Hak yang dimaksud misalnya cerai, ikut pemilhan, kawin dan sebagainya.³⁶

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat itu menurut Yahya Harahap. Dan dinilai harus sebagai subjek, bukan objek. Objek yang harus diperiksa itu adalah perbuatan tindak pidananya bukan manusia. Tersangka harus dianggap tidak bersalah dalam melakukan pemeriksaan yang ditujukan sampai memperoleh putusan pengadilan yang tetap sesuai dengan asas praduga tak bersalah.³⁷

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan

³⁵ Internasional Covenan on civil and Politca.

³⁶ Andi Hamzah. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. Hal 10

³⁷ M. Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 29

suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap dihormati. Kedua, ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa karena mereka adalah manusia yang tetap mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan.³⁸

Berikut beberapa bentuk manifestasi asas praduga tak bersalah dalam norma hukum KUHAP sebagai norma dasar dalam hukum acara pidana Indonesia yang memberikan perlindungan hukum kepada tersangka melalui hak-haknya, yakni:

- a. Untuk menduga tersangka tidak bersalah, maka ia berhak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang termasuk melakukan pemaksaan atas pengakuan. Pasal 52 dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas.
- b. Untuk menduga tersangka tidak bersalah, maka ia berhak diberikan kesempatan membela diri dari sangkaan.
- c. Guna menghindari proses pidana yang melanggar hak-hak asasi manusia akibat kesewenang-wenangan, penting kemudian untuk memberikan kesempatan bagi tersangka untuk membantah setiap sangkaan yang diarahkan kepadanya. Bentuk bantahan tersebut dapat dilakukan tersangka dengan mengajukan alat bukti berupa saksi *a discharge* dan seorang

³⁸ Reksodipoetro, Mardjono, *Ibid.*

yang memiliki keahlian, serta alat bukti lainnya (Pasal 65 *jo.* Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP), sebagai upaya perbandingan dengan alat-alat bukti yang digunakan oleh pejabat yang berwenang dalam meletakkan sangkaan kepada tersangka.

- d. Untuk menduga tersangka tidak bersalah, maka ia berhak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).
- e. Untuk menduga tersangka tidak bersalah, maka ia berhak untuk mendapat perlakuan seimbang.³⁹

Selain mempunyai hak-hak yang diatur oleh KUHAP, seorang tersangka atau terdakwa juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang. Kewajiban-kewajiban tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam KUHAP antara lain:

- a. Kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 3 KUHAP).
- b. Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota (Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHAP).

³⁹ Ibid.

- c. Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani masa penangguhan misalnya wajib lapor tidak keluar rumah atau kota (penjelasan Pasal 31 KUHP).
- d. Wajib menyimpan isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHP dan penjelasannya).⁴⁰

Penerapan asas praduga tidak bersalah terkait dengan dasar objektif dan dasar subjektif di atas, maka terhadap tersangka diberikan hak-hak yang sepenuhnya oleh hukum dalam proses penahanan dimana tersangka tidak ditahan melebihi jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan selama ditahan tersangka diperlakukan secara patut dan wajar serta tidak mendapat kekerasan sebagaimana orang yang tidak bersalah oleh penyidik, karena walaupun berada dalam masa penahanan, tersangka tetap dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan yang bersifat tetap yang menyatakan ia bersalah.⁴¹

Disisi lain, dapat pula diketahui bahwa Dalam Hukum Acara Pidana, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dapat memberi pengaruh dalam hal pembuktian. Setiap kesalahan harus dibuktikan terlebih dahulu, oleh karena itu kepada tersangka tidak dapat dipaksakan untuk memberikan keterangannya atau untuk mengakui kesalahannya. Ini berarti menuntut kepada penegak hukum (penyidik) harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan Cetakan I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 40-41.

dalam upaya memperoleh keterangan dari tersangka. Disamping itu asas praduga tak bersalah, pada hakikatnya merupakan salah satu cara agar penegak hukum (penyidik) dapat melaksanakan tugasnya tidak menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku.⁴²



⁴² Johansyah dan Abdul Roni, 2023, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, Jurnal Solusi, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X, Volume 21 Nomor 1, Bulan Januari 2023.